



P U T U S A N

Nomor 36/PDT/2015/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. TELISON**, berkedudukan di Jl. Pembangunan I/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, dalam hal ini dikuasakan kepada **DR. JASWIN DAMANIK, S.H., M.A., dan DR. WILSYE S.M. DAMANIK, S.H., M.A.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JASWIN DAMANIK & REKAN, beralamat di Jl. Kunci No. 11 B, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT**/juga **TERBANDING**;

2. **JIRO SOMA**, warga Negara Jepang, baik sebagai pribadi maupun sebagai Direktur PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jl. Raya Serang KM. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, dalam hal ini dikuasakan kepada **WIDE AFRIANDY, S.H.**, Advokat Magang dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum FARIDA LAW OFFICE, yang beralamat di Gedung Wirausaha, Lantai 3 Suite 302-303 Jl. H. R. Rasuna Said Kavling C-5 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT I**/juga **TERBANDING**;

L A W A N

PT. NALK SEALS INDUSTRY, berkedudukan di Jl. Raya Serang KM. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara tanggal 25 April 2013 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang di terima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. tanggal 10 Januari 2012 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFAKTURING (PT. NLT GASKET MFG) berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jl. Raya Serang KM. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFAKTURING" No. 52 tanggal 07 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, SH., di Jakarta sebagai usaha manufaktur otomotif gasket, antara lain gasket untuk motor, agricultural dan segala jenis mesin, dan pabrik metalik lainnya, dengan komposisi pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Susunan dan Komposisi saham sebagai berikut:

- PT. TELISON : 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp. 427.920.000,- atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- NIPPON LEAKLESS INDUSTRIES : 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp. 427.920.000,- atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- NICHIAS CORPORATION : 120 (seratus dua puluh) saham, seharga Rp. 213.960.000,- atau 20 % dari jumlah saham yang ditempatkan;

Jadi seluruh saham (100 %) yang ditempatkan adalah 600 (enam ratus) saham, seharga Rp. 1.069.800.000,- (satu milyar enam puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika);

b. Susunan Pengurus pada saat pendirian PT. NLT GASKET MFG sebagai berikut:

- Presiden Direktur : TAKESHI SHIMADA
- Wakil Presiden Direktur : CAROLIN MIKHO
- Direktur : CHIHIRO ASAMI
- Presiden Komisaris : IRAWADY
- Komisaris : SHINYA MIYAMOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : TATSUO IMAI
- c. Susunan Pengurus PT. NLT GASKET MFG sekarang sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : JIRO SOMA
 - Wakil Presiden Direktur : CAROLIN MIKHO
 - Direktur : KARASAWA
 - Presiden Komisaris : IRAWADY
 - Komisaris : TAKESHI ISHIZUKA
 - Komisaris : SHINYA MIYAMOTO
- 2. Bahwa sejak tahun 2006 dalam menjalankan perusahaan PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING (PT. NLT GASKET MFG) tersebut, Tergugat I (Sdr. JIRO SOMA) dipercayakan untuk menjabat selaku Presiden Direktur;
- 3. Bahwa selama Tergugat I dipercaya oleh PT. NLT GASKET MFG untuk menjabat sebagai Presiden Direktur ternyata Penggugat menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat I tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 jo. Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 40 tahun 2007, namun Tergugat telah melakukan pelanggaran tugas (fiduciary duty) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- 4. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 29 Nopember 2011 Penggugat menerima kiriman surat dari PT. NLT GASKET MFG yang dikirimkan oleh PT. NLT GASKET MFG pada tanggal 23 Nopember 2011 dan kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2011, hal mana surat dari PT. NLT GASKET MFG tersebut berisi surat tembusan dari Tergugat II Perihal. Pengakhiran Perjanjian, tertanggal 29 September 2011;
- 5. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya surat tembusan dari Tergugat II tersebut, oleh karena Penggugat tidak pernah tahu mengenai status pabrik PT. NLT GASKET MFG yang terletak di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, oleh karena pihak NLT GASKET MFG, hal mana Tergugat I selaku Presiden Direktur tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai status pabrik tersebut, apakah sudah dibeli atau masih sewa;
- 6. Bahwa menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUFACTURING” Nomor 52, tanggal 07 Desember 1989 pada halaman 30 mengenai PERUBAHAN bagian II. Mengubah Pasal 10 ayat 2 huruf b dan k yang menyatakan bahwa **Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dan Dewan**

Komisaris diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- b. membuat perjanjian, mengubah atau menambah perjanjian yang mengikat perseroan untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
- k. memperoleh tambahan tanah, bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau setiap peralatan besar atau perubahan atau penambahan besar pada bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau peralatan yang telah ada;

7. Bahwa dalam hal PT. NLT GASKET MFG membuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Sewa atas pabrik yang terletak di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang adalah keputusan dari Tergugat I secara sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dan Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham oleh karena Penggugat selaku pemegang saham pada PT. NLT GASKET MFG sama sekali tidak pernah dilibatkan maupun diberi tahu mengenai hal tersebut;
8. Bahwa Penggugat kemudian mencari tahu mengenai Perjanjian Sewa pabrik tersebut, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika menemukan fakta bahwa Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan showroom, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 M2 (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 M2 = 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, Nomor 00092 dan 00296 Propinsi Banten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 M2 (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat), hal mana harga sewa pabrik tersebut sangat jauh melampaui harga yang sewajarnya dan sangat berlebihan, sehingga sangat

merugikan PT. NLT GASKET MFG, khususnya merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada PT. NLT GASKET MFG;

9. Bahwa ternyata Tergugat I juga merupakan Direktur pada Tergugat II (PT. NALK SEALS INDUSTRY) sebagaimana dimaksud dalam surat dan akta-akta sebagai berikut:

- a. Surat Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.7773/MEN/B/IMTA/2007 tanggal 07 Mei 2007 Tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang menyatakan bahwa Tergugat I selaku Direktur Marketing pada Tergugat II;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NALK SEALS INDUSTRY, tanggal 30 Juni 2005, No. 115, Akta Notaris HARSONO, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Jl. Raya Serang Km. 12,5 Ruko B No. 2, Sukadamai, Cikupa, Tangerang 15710, yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur pada Tergugat II (PT. NALK SEALS INDUSTRY);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NALK SEALS INDUSTRY, tanggal 24 Juli 2008, No. 23, Akta Notaris THOMAS WIO, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Ruko Taman Borobudur Blok B-12, Jl. Roro Jonggrang Raya Perumnas II, Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur pada Tergugat II (PT. NALK SEALS INDUSTRY);

10. Bahwa **berdasarkan surat dan akta-akta tersebut diatas, ternyata kecurigaan Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan PT. NLT GASKET**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MFG, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham pada PT. NLT GASKET MFG, sehingga oleh karenanya Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 harus dibatalkan;

11. Bahwa berdasarkan temuan tersebut diatas Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ternyata Penggugat dikejutkan dengan temuan bahwa telah terjadi sebagai berikut:

- a. Tindakan *ultra vires*, yaitu Tergugat I (Presiden Direktur) melakukan tindakan diluar maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tindakan yang memerlukan persetujuan special quorum, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *fraud on minority* yaitu tindakan atau

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Presiden Direktur) yang merugikan kepentingan perseroan (PT. NLT GASKET MFG) secara umum dan khususnya merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada PT. NLT GASKET MFG, meskipun hal tersebut disetujui pemegang saham (mayoritas) lainnya, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara sebagai berikut:

1. Tergugat I tidak pernah mengadakan Rapat Direksi karena segala keputusan Direksi pada PT. NLT GASKET MFG diputuskan sendiri SECARA SEPIHAK oleh Tergugat I (Presiden Direktur/Sdr. JIRO SOMA);
2. Tergugat I telah melanggar Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING" Nomor 52, tanggal 07 Desember 1989 pada halaman 29 mengenai PERUBAHAN bagian II. Mengubah pasal 10 ayat 2 huruf b dan k yang menyatakan bahwa **Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dan Dewan Komisaris diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:**
 - b. membuat perjanjian, mengubah atau menambah perjanjian yang mengikat perseroan untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. memperoleh tambahan tanah, bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau setiap peralatan besar atau perubahan atau penambahan besar pada bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau peralatan yang telah ada;

3. Tergugat I (JIRO SOMA) telah melanggar jabatan rangkap dalam pengurusan perseroan PT. NLT GASKET MFG serta menyalahgunakan jabatannya, hal mana Tergugat I telah merangkap jabatan selaku Direktur pada Tergugat II (PT. NALK SEALS INDUSTRY) dan bersama-sama dengan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. NLT GASKET MFG yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham pada PT. NLT GASKET MFG;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas jelas-jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365

KUHPerdata sehingga menimbulkan tidak sedikit kerugian yang harus dialami oleh PT. NLT GASKET MFG yang secara langsung menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat selaku pemegang saham pada PT. NLT GASKET MFG mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2011 baik materil maupun immaterial sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIAL

Yaitu kerugian material dan nyata-nyata yang dialami langsung oleh Penggugat:

a. Kerugian akibat Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan showroom, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 M2 (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 M2 = 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, Nomor 00092 dan 00296 Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 M2 (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jl. Raya Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 5 (lima) tahun x 40 %;

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120.000 x 5 tahun = US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) x 40 % saham Penggugat pada PT. NLT GASKET MFG = US\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat);

- b. Kerugian yang dialami Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II pada PT. NLT GASKET MFG adalah sebagai berikut:

Sebagaimana keuntungan yang didapatkan oleh PT. NLT GASKET MFG per tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada tahun 2012, maka

PT. NLT GASKET MFG tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar 40 % saham Penggugat pada PT. NLT GASKET MFG x 5 tahun x Rp. 40.000.000.000,- = Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Sehingga TOTAL kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah US\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) + Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi pasal 180 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harga Tergugat II yaitu berupa:

Sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan showroom, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 M2 (empat ribu empat ratus sebelas meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran $20 \times 30 \text{ M}^2 = 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, Nomor 00092 dan 00296 Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah $6,670 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2;

14. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (NLT) berdasarkan bukti-bukti otentik, maka dengan ini dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan maupun yang lainnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memanggil Tergugat I dan Tergugat II maupun Penggugat melalui kuasanya yang ditunjuk agar dapat hadir di persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap:

Sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan showroom, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 M^2 (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran $20 \times 30 \text{ M}^2 = 600 \text{ M}^2$ (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, Nomor 00092 dan 00296 Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah $6,670 \text{ M}^2$ (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



4. Membatalkan Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIAL

Yaitu kerugian material dan nyata-nyata yang dialami langsung oleh Penggugat:

- a. Kerugian akibat Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan showroom, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 M2 (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 M2 = 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 00090, Nomor 00092 dan 00296 Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 M2 (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa

Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jl. Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$ 120.000 (seratus dua puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 5 (lima) tahun x 40 %;

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120.000 x 5 tahun = US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) x 40 % saham Penggugat pada PT. NLT GASKET MFG = US\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat);

- b. Kerugian yang dialami Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II pada PT. NLT GASKET MFG adalah sebagai berikut:

Sebagaimana keuntungan yang didapatkan oleh PT. NLT GASKET MFG per tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada tahun 2012, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. NLT GASKET MFG tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar 40 % saham Penggugat pada PT. NLT GASKET MFG x 5 tahun x Rp. 40.000.000.000,- = Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Sehingga TOTAL kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah US\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) + Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, perlawanan, banding, kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 25 April 2012 sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO;

- (a) Bahwa sebagaimana diuraikan pada ulasan singkat diatas, bahwa Perseroan didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan (JVA) yang ditandatangani pada 16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni TLS, NLK dan NAC sebagaimana yang dikemukakan dalam JVA:

Halaman 2 dan 3 JVA:

1. PT. Telison, sebuah perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut "TLS").



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nippon Leakless Industries, Co. Ltd (untuk selanjutnya disebut “NLK”).

3. Nichias Corporation (untuk selanjutnya disebut “NAC”).

(b) Dalam JVA, masing-masing pendiri mengirimkan perwakilannya di dalam dewan direksi PT. NLT, yang disebutkan dalam Pasal 7.2 JVA tentang Dewan Direksi sebagai berikut:

“Anggota Dewan Direksi akan diangkat dan dipilih oleh RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM untuk masa 1 tahun, sebagai berikut:

- a. Presiden Direktur akan diangkat dan diberhentikan oleh NLK;
- b. Wakil Presiden Direktur akan diangkat dan diberhentikan oleh TLS;
- c. Direktur Keuangan akan diangkat dan diberhentikan oleh NAC;

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Direktur (Tergugat I) adalah perwakilan dari NLK begitu pula dengan Direksi adalah perwakilan dari masing-masing pemegang saham;

(c) Selanjutnya, Pasal 28 JVA mengatur tentang **KESEPAKATAN PARA PIHAK UNTUK MEMILIH ARBITRASE JIKA TERJADI PERSELISIHAN;**

Pasal 28 JVA

*“Semua perselisihan Kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sebagai akibat dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggaranannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. **Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan Perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) Arbiter,***

sesuai dengan Ketentuan tersebut, maka tempat Arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana yang disepakati oleh PARA PIHAK. Putusan Arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap Kedua Belah Pihak”;

(d) Bahwa Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”;

Ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa **HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA WAJIB MENOLAK GUGATAN**, apabila Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui bahwa perkara a quo wajib diselesaikan secara Arbitrase;

- (e) Bahwa kewajiban Hakim untuk menolak perkara didalam Pengadilan Negeri dinyatakan pula dalam Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 3179 K/Pdt/1984 yang **menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara** (vide : Hukum Acara, M. Yahya Harahap, S.H., hal: 421);

Pasal 134 HIR menyebutkan bahwa:

*“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya Hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan **Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa**”;*

Putusan MARI No. 3179 K/Pdt/1984 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal ada klausul Arbitrase, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausul Arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”;

“Sehubungan dengan itu sekiranya pihak Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, hakim secara ex-officio mesti menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut”;

Selanjutnya Putusan MARI No. 317 K/Pdt/1984 juga dengan tegas menyatakan:

“Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul Arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul Arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”;

- (f) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, PN. Tangerang dalam penetapannya menyatakan bahwa perselisihan terkait PT. NLT GASKET MFG (Perseroan yang diwakili oleh Tergugat) dinyatakan tidak dapat diadili oleh PN. Tangerang karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan wajib diselesaikan melalui arbitrase;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, maka mohon agar Majelis Hakim perkara a quo memberikan **PUTUSAN SELA** dan menyatakan bahwa **PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO**;

2. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT KUASA DAN GUGATAN CACAT HUKUM;

SURAT KUASA;

(a) Surat Kuasa Cacat Hukum;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 dan Pasal 123 HIR. Surat Kuasa Penggugat yang tertulis "**Khusus**" ternyata isi pada halaman 1 dan halaman 2 saling bertolak belakang yang menyebabkan kabur dan menjadikan Surat Kuasa tidak jelas, cacat, dan tidak sah. "Surat Kuasa Khusus" wajib mencantumkan secara jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), dengan subyek dan obyek yang tertentu (khusus) pula.

Halaman 1 Surat Kuasa Penggugat:

*"...untuk memberikan bantuan hukum dan/atau mewakili Pemberi Kuasa **SELAKU PENGGUGAT** dihadapan Pengadilan Negeri Tangerang **UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum...**";*

*"...mengajukan perlawanan-perlawanan atau sanggahan atau bantahan atau penolakan **terhadap GUGATAN PENGGUGAT... mengajukan VERZET/PERLAWANAN, mengajukan GUGATAN REKONVENSI (gugatan balik)...**";*

Pertentangan kepentingan dalam Surat Kuasa antara halaman 1 (sebagai Penggugat) dan halaman 2 (sebagai Tergugat) telah

menyebabkan Surat Kuasa TIDAK JELAS dan CACAT secara yuridis. Penggugat tidak mungkin memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perlawanan, sanggahan, atau bantahan terhadap Gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini mengakibatkan isi Surat Kuasa menjadi tidak masuk akal karena Penggugat memberi kuasa untuk melakukan hal yang mustahil;



(b) Surat Kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;

Di dalam Surat Kuasa disebutkan:

- 1) Sdr. Irawady beralamat di Jl. Samanhudi No. 27A, Jakarta, padahal faktanya keterangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan bahwa alamat tersebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut:

“...namun setelah dilakukan pengecekan lapangan bahwa lokasi alamat tersebut sudah lama tidak ditempati (kosong)”;

- 2) PT. Telison beralamat di Jl. Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia, padahal faktanya bohong sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 8 Februari 2012 menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa PT. TELISON tidak berdomisili lagi pada jalan Pembangunan 1/73... dan alamat tersebut ditempati oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bernama PT. PERMATA DUA SATU”;

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

- (1) Tempat seseorang bertempat diam; atau
- (2) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 118 HIR, maka **alamat/domisili Penggugat dalam Surat Kuasanya haruslah merupakan ALAMAT TINGGAL YANG SEBETULNYA ATAU TEMPAT PENGUGAT BERTEMPAT DIAM;**

Selanjutnya sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka alamat/domisili hukum merupakan hal mutlak yang patut dimiliki oleh seluruh perseroan/badan usaha yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Pemerintah Kota setempat yang menyatakan bahwa PT. TELISON tidak berdomisili

pada alamat yang tertera baik dalam Surat Kuasa maupun Gugatan, maka patut dipertanyakan keberadaan PT. TELISON sebagai Penggugat apakah PT. TELISON benar-benar ada? Sehingga pencantuman alamat/domisili Penggugat yang tidak benar dalam **Surat Kuasanya**



menjadikan **SURAT KUASA** tersebut **CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH**;

(c) Identitas Penggugat dalam Surat Kuasa tidak lengkap;

Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai **ORANG PRIBADI**, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk, maupun sebagai **BADAN HUKUM** (perseroan), seperti Anggaran Dasar atau Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Akta terbaru yang telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

Faktanya SEMA No. 6 Tahun 1994 pada tanggal 14 Oktober Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat kuasa khusus, adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- b. Menyebut Kompetensi Relatif;
- c. Menyebut Identitas lengkap dan kedudukan para pihak, dan;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Pasal 5 UUPT:

- “(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan... harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan”;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 15 menyebutkan bahwa:

“Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa Tidak Sah”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka **Surat Kuasa Penggugat HARUS DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK SAH;**

(d) Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada Surat Kuasa yang cacat hukum, dan secara yuridis, demi hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(e) Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;

Sebagaimana telah pula diuraikan pada huruf (c) diatas, ketentuan dalam Pasal 8 RV menjelaskan pula bahwa dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- i. Nama Lengkap;
- ii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
- iii. Pekerjaan;
- iv. Alamat/domisili;
- v. Kedudukan Hukum Penggugat;

Pada halaman 1 Gugatan identitas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV sebagaimana kutipan berikut:

"PT. Telison berkedudukan di Jl. Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh: Irawady, beralamat di Jl. Samanhudi No. 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris...";

Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sah sehingga patut ditolak untuk seluruhnya;

Sebagaimana uraian diatas, karena Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat cacat secara yuridis, oleh karenanya DEMI HUKUM GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

(f) Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Exeptio obscur libel);

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hukum yang benar dan tepat, karena mendasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan yang sudah tidak berlaku, yakni Akta No. 52 Tahun 1989, yang seharusnya mendasar pada Akta PT. NLT yang terbaru yakni Akta No. 15 Tahun 2002 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam lembaran Berita Negara RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa isi gugatan Penggugat saling bertolak belakang dimana pada halaman 5 butir 12 huruf a Penggugat meminta ganti kerugian dikarenakan adanya Perjanjian Sewa tanah dan bangunan yang dilakukan Para Tergugat, sedangkan pada butir 12 huruf b Penggugat ternyata meminta pula ganti kerugian kepada Para Tergugat jika Para Tergugat mengakhiri Perjanjian Sewa, sehingga apa yang digugat tidak jelas, apakah Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengakhiri Perjanjian Sewa ataukah menuntut agar Perjanjian tersebut dilanjutkan?

(g) Gugatan Salah Alamat;

Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Sdr. Jiro Soma digugat sebagai Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, karena ia tidak memiliki keterikatan dan hubungan secara hukum dengan Penggugat. Keputusan untuk memindahkan Lokasi Pabrik bukanlah keputusan yang dibuat oleh Tergugat I selaku Presiden Direktur, karena dalam hal ini Tergugat I hanya meneruskan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Takashi Shimada, yang tentu saja diambil berdasarkan keputusan Pemegang Saham dalam hal ini TLS, NAC dan NLK. Tindakan ini diambil dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari keadaan dimana Pihak TLS tidak dapat menyediakan Fasilitas Proyek sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 12 JVA sebagai berikut:

"12.1. TLS akan menyediakan keperluan dan perbekalan untuk FASILITAS PROYEK";

Berkenaan dengan bunyi ketentuan JVA tersebut, TLS bahkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya menyediakan keperluan PT. NLT. Oleh karena itu kemudian TLS mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menyewa bangunan dari Tergugat II, yang mana usulan tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham. Sehingga dalam hal ini nyata dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada para pemegang saham dan lebih terkhusus lagi kepada Penggugat karena Penggugat merupakan pihak yang wajib menyediakan lahan proyek dan mengusulkan penyewaan bangunan Tergugat II kepada pemegang saham lainnya;



Selain itu, harga yang ditentukan sebagai biaya sewa dari pabrik tersebut adalah harga yang normal dan tidak melampaui batas kewajaran dan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyewaan gedung tersebut pun sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan disetujuinya Laporan Keuangan Tahunan. Apabila Penggugat tetap bersikukuh pada dalil-dalil mengenai mahal nya biaya sewa jika dibandingkan harga normal, maka mengapa sejak tahun 1990 Penggugat menyetujui dan menandatangani RUPS?.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka secara yuridis gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum, sehingga patut dan beralaskan apabila Majelis Hakim **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang tersebut di dalam ulasan singkat dan eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugatan Penggugat, yang berisi kebohongan, mengada-ada, tidak berdasar, dan merupakan tipu muslihat **kecuali** terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I menolak dalil pada halaman 2 (dua) sampai pada halaman 3 (tiga), pada butir 5 (lima) sampai butir 8 (delapan) dari posita gugatan Penggugat. Terhadap posita diatas maka pada dasarnya Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 JVA mengenai bantuan oleh pihak Indonesia. Bahwa dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan:

"TLS akan menyediakan keperluan dan perbekalan untuk FASILITAS PROYEK";

Kalimat Fasilitas Proyek dalam Pasal diatas adalah termasuk fasilitas tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan PT. NLT. Bahwa TLS sebagai pihak Indonesia wajib untuk memberikan segala bentuk bantuan dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang diperlukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Asing (dalam hal ini NLK dan NAC) untuk memfasilitasi jalannya proyek yang direncanakan;

Pada awal pendirian hingga tahun 1996, TLS (Penggugat) memang memberikan bantuan dengan menyewakan tanah dan bangunan miliknya untuk dipergunakan oleh PT. NLT, namun seiring dengan berkembangnya PT. NLT maka bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan karena terlalu kecil. Sehingga kemudian Penggugat meminta agar pemegang saham lain bersedia untuk menyewa tanah dan bangunan milik Tergugat II. Atas permintaan tersebut maka Presiden Direktur dan seluruh Direksi yang menjabat saat itu menyepakati untuk menyewa tanah dan bangunan milik Tergugat II. Ketika Tergugat I mulai menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2004, Tergugat I hanya meneruskan kebijakan dari Manajemen Perseroan sebelumnya dengan memperpanjang Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan tersebut. Sebaliknya Penggugat hanya mau menikmati haknya berupa upah/gaji dan tunjangan yang diperoleh dari keuntungan PT. NLT tanpa mau membantu pengurusan operasional PT. NLT. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dimana dalam gugatan Penggugat tersebut menyebutkan bahwa:

“Penggugat sangat terkejut dengan adanya surat tembusan dari Tergugat II tersebut, oleh karena Penggugat tidak pernah tahu menangani status pabrik PT. NLT...”

Hal tersebut bertolak belakang dari fakta sebenarnya dan merupakan kebohongan yang justru atas kelalaian dan permintaan Penggugatlah Perjanjian Sewa Menyewa tersebut dilakukan;

Lebih jauh apakah pantas sebagai seorang Presiden Komisaris Penggugat menyatakan “TIDAK PERNAH TAHU” padahal mengawasi jalannya perseroan adalah tugas sebagai komisaris sebagaimana pasal 92 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007;

Dengan demikian Tergugat I menolak dengan tegas pernyataan Penggugat dan dalil tersebut;

4. Terlebih, pada faktanya **Penggugat juga mengakui adanya pembayaran sewa tanah dan bangunan** untuk operasional perusahaan yang tertera dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yang juga dihadiri oleh Penggugat dan disetujui secara sah dan tidak dapat dicabut lagi;

5. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Penggugat pada butir 9 sampai dengan 11 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar jabatan rangkap dalam pengurusan perseroan. Hal ini sebagaimana telah diatur Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per.02/Men/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu:

(1) *Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan;*

(2) *Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain;*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);*

Bahwa jika pun Tergugat I pernah menduduki jabatan Direktur pada Tergugat II maka sesuai dengan uraian kuasa hukum diatas hal tersebut adalah bukan sebuah pelanggaran sehingga dalil tersebut tidak berdasar dan patut ditolak;

Menolak dalil dalam butir 10 karena berisi fitnah, kebohongan sangat mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena seperti yang kita ketahui bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana Pasal 1865 KUHPdata menyatakan dan Pasal 163 HIR menegaskan, *"setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*. **DAN OLEH KARENA DALIL TERSEBUT BERISI FITNAH DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN MAKA GUGATAN WAJIB DITOLAK;**

6. Bahwa, **Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada butir 12 (dua belas) tentang kerugian materiil dan immaterial** yang hanya merupakan perkiraan Penggugat dan tidak didasarkan pada data-data yang akurat, lebih jauh dalil tersebut saling bertolak belakang dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menggugat perbuatan apapun yang akan dilakukan oleh Para Tergugat, baik jika Para Tergugat melanjutkan Perjanjian Sewa maupun jika Para Tergugat memutuskan Perjanjian Sewa tersebut. Oleh karenanya patut dan berdasar hukum bila **MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN UNTUK SELURUHNYA;**

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas Sita Jaminan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 21 Februari 2012 No. 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG berdasarkan atas butir 13 gugatan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II yang saat ini ditempati oleh Tergugat I, karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Bahkan Penggugat tidak menyampaikan alasan harus diletakkannya sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang ditempati oleh Tergugat I tersebut, terlebih tanah dan bangunan tersebut bukan milik Tergugat I, melainkan milik Tergugat II yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan JVA;

Bahwa, **PENETAPAN Sita Jaminan Penggugat adalah sebuah pelanggaran terhadap SEMA No. 5 Tahun 1975, sehingga Penetapan Sita Jaminan tersebut TIDAK mencerminkan rasa keadilan masyarakat (social justice) dan tidak melindungi hak-hak dari Para Tergugat;**

SEMA No. 5 Tahun 1975 angka 1 huruf c menegaskan:

*“.... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag **diadakan penelitian lebih dahulu** tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”.*

Lebih jauh, beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara mengangkat Sita Jaminan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 227 HIR yang selanjutnya dinyatakan dalam Yurisprudensi MARI No. 587 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (*vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Retnowulan Sutanto, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal: 100*) menegaskan bahwa ***Sita Jaminan yang tidak didasarkan pada Pasal 227 HIR tidak dapat dibenarkan.*** Kiranya menjadi jelas dan beralasan hukum apabila Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara **MENGANGKAT DAN MENYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM ATAS PELETAKAN SITA JAMINAN TERSEBUT;**

III. DALAM REKONVENSI;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Sdr. Jiro Soma baik sebagai diri sendiri maupun dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT. NLT

yang berdomisili hukum di Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;

2. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga menghambat perkembangan bisnis Perseroan dan menyebabkan kesehatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I terganggu, akibat dari stress dan banyaknya tekanan yang disebabkan oleh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terlebih dengan adanya ancaman mogok kerja oleh para pekerja pada tanggal 24 Februari 2012 karena adanya ulah Penggugat Konvensi yang selalu menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan menyebabkan hak-hak pekerja terhambat. Hal ini kemudian mengakibatkan terhambatnya operasional perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan secara langsung juga menimbulkan kerugian pada perusahaan, yang seluruhnya disebabkan oleh gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini;

3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi juga telah membuat **AKTA PALSU DENGAN MAKSUD UNTUK MENAIKKAN UPAH/ GAJINYA SENDIRI** yang mana atas tindakan sepihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkannya kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tangerang Banten dan Notaris yang melakukan persekongkolan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan sanksi teguran, dan dengan sendirinya Akta yang dibuat adalah batal demi hukum. Sehingga Akta yang digunakan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti bahwa upah/gajinya telah dinaikkan secara resmi oleh RUPS otomatis tidak dapat digunakan sebagai bukti, dan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalil Penggugat mengenai kebijakan upah/gajinya tidak terbukti atau gugur;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang antara lain adalah sebuah rumah di Jl.

Samanhudi No. 27 A Rt. 001 Rw. 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah mobil Honda Civic No. Pol. B 8139 JC, sebuah Apartemen Citra Regency di Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 1, Jakarta 12940, Lantai 11, Suite 1101, dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke No. 47 Rt/Rw. 007/005 Wijaya Kusuma, Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang mana permohonan ini beralasan agar Majelis Hakim memeriksa perkara a quo kabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (3) UUP. Dan juga karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan hak atas barang-barang miliknya yang akan mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, kiranya menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, baik kerugian materiil maupun immaterial, yang mana apabila dinominalkan jumlah kerugian yang diakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa akibat dari terjadinya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi maka NAC dan NLK memutuskan untuk melakukan likuidasi dan akibat dari likuidasi tersebut maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kerugian karena persiapan untuk likuidasi tersebut sebagai berikut:

a) Biaya Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Biaya Pesangon untuk 300 Pekerja;
 $9 \times 2 \times \text{Rp. } 5.000.000 \times 300 \text{ orang} = \text{Rp. } 27.000.000.000$ (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $8 \times \text{Rp. } 5.000.000 \times 300 \text{ orang} = \text{Rp. } 12.000.000.000$ (dua belas milyar rupiah);
- Uang Penggantian Hak;
 $15 \% \times (\text{Rp. } 27.000.000.000 + 12.000.000.000) = \text{sebesar Rp. } 5.850.000.000$ (lima milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kewajiban terhadap pekerja adalah sebesar Rp. 44.850.000.000,- (empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

b) Biaya Likuidasi;

- Biaya Likuidator = Rp. 10.000.000.000,-
- Proses Penutupan Izin dan Pengurusan = Rp. 10.000.000.000,-
- Biaya Pengangkutan asset Perusahaan ijin kepada Pemerintah = Rp. 15.000.000.000,-

Sehingga biaya untuk likuidasi adalah sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah);

c) Bahwa dengan adanya Penetapan Sita Jaminan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 21 Februari 2012 No. 11/ PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG terhadap Tanah dan Bangunan yang ditempati oleh pabrik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, menyebabkan adanya penghentian Pemesanan Produk dari NAC Jepang yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menderita kerugian sebesar USD 3.000.000 per tahun x 3 tahun = USD 9.000.000 (Sembilan juta dollar Amerika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Biaya Presiden Direktur PT. NLT Gasket MFG harus membayar *Body Guard* karena merasa tidak aman dengan Penggugat;

Dengan jumlah biaya : @USD 1.250 x 12 bulan = USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika);

e) Biaya Keluarga Presiden Direktur (Sdr. Jiro Soma) harus meninggalkan Indonesia karena adanya ancaman dari Tergugat Rekonvensi sebesar **US\$ 50.000 (lima puluh ribu dollar Amerika);**

f) Biaya Pengacara untuk menyelesaikan kasus sebesar USD 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);

Jadi total kerugian Materil adalah Rp. 88.850.000.000,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika);

KERUGIAN IMMATERIIL:

- Bahwa, ketenangan dan kenyamanan keluarga Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi terganggu sehingga Tergugat I

Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus memulangkan keluarga ke Jepang karena rasa takut dan cemas yang dialami;

- Bahwa akibat dari tindakan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lakukan, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan mengalami kerugian immaterial yang apabila dinominalkan sebesar US\$ 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika);

Dengan demikian, seluruh kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar;

UANG PAKSA (DWANGSOM);

Bahwa untuk menjamin agar Putusan Pengadilan dalam Rekonvensi perkara ini tidak menjadi dillusioner, maka perlu Pengadilan memutuskan:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian Tergugat Rekonvensi;

PUTUSAN SERTA MERTA;

- Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uit voorbar bij voorraad);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, patutlah kiranya bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat;
- Menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
- Menyatakan syarat formil dan materiil surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menolak seluruh permohonan Sita Jaminan Penggugat; atau mengangkat dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas Sita Jaminan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut di atas;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (uit voerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 88.850.000.000,- (delapan puluh delapan milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan USD 9.240.000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dollar Amerika) serta kerugian immateriil sebesar US\$ 20.000.000 (dua puluh juta dollar Amerika) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapt lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT KUASA DAN GUGATAN CACAT HUKUM;

SURAT KUASA;

(a) Surat Kuasa Cacat Hukum;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya Surat Kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA No. 6 Tahun 1994 dan Pasal 123 HIR. Surat Kuasa Penggugat yang tertulis "**Khusus**" ternyata isi pada halaman 1 dan halaman 2 saling bertolak belakang yang menyebabkan kabur dan menjadikan Surat Kuasa tidak jelas, cacat, dan tidak sah. "Surat Kuasa Khusus" wajib mencantumkan secara jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), dengan subyek dan obyek yang tertentu (khusus) pula.

Dalam hal. 2 baris ke-5 s/d baris ke-8:

*“...mengajukan perlawanan-perlawanan atau sanggahan atau bantahan atau penolakan **terhadap GUGATAN PENGGUGAT... mengajukan VERZET/PERLAWANAN, mengajukan GUGATAN REKONVANSI (gugatan balik)**...”*;

Pertentangan kepentingan dalam Surat Kuasa antara halaman 1 (sebagai Penggugat) dan halaman 2 (sebagai Tergugat) telah menyebabkan Surat Kuasa TIDAK JELAS dan CACAT secara yuridis. Penggugat tidak mungkin memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perlawanan, sanggahan, atau bantahan terhadap Gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini mengakibatkan isi Surat Kuasa menjadi tidak masuk akal karena Penggugat memberi kuasa untuk melakukan hal yang mustahil;

(b) Surat Kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;

Di dalam Surat Kuasa disebutkan:

1) Sdr. Irawady beralamat di **Jl. Samanhudi No. 27A, Jakarta**, padahal faktanya keterangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan bahwa alamat tersebut **sudah lama kosong dan tidak berpenghuni** sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2012 *“...namun setelah dilakukan pengecekan lapangan bahwa lokasi alamat tersebut sudah lama tidak ditempati (kosong)”*;

2) PT. Telison beralamat di **Jl. Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia**, padahal faktanya bohong sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 8 Februari 2012 *“...bahwa PT. TELISON tidak berdomisili lagi pada jalan Pembangunan 1/73... dan alamat tersebut ditempati oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bernama PT. PERMATA DUA SATU”*;

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Tempat seseorang bertempat diam; atau

(2) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 118 HIR, maka alamat/domisili Penggugat dalam Surat Kuasanya haruslah merupakan **ALAMAT TINGGAL YANG SEBETULNYA ATAU TEMPAT PENGGUGAT BERTEMPAT DIAM;**

Selanjutnya sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka alamat/domisili hukum merupakan hal mutlak yang patut dimiliki oleh seluruh perseroan/badan usaha yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Pemerintah Kota setempat yang menyatakan bahwa PT. TELISON tidak berdomisili pada alamat yang tertera baik dalam Surat Kuasa maupun Gugatan, maka patut dipertanyakan keberadaan PT. TELISON sebagai Penggugat apakah PT. TELISON benar-benar ada? Sehingga pencantuman alamat/domisili Penggugat yang tidak benar dalam **Surat Kuasanya menjadikan SURAT KUASA tersebut CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH;**

(c) Identitas Penggugat dalam Surat Kuasa tidak lengkap;

Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai **ORANG PRIBADI**, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk, maupun sebagai **BADAN HUKUM** (perseroan), seperti Anggaran Dasar atau Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Akta terbaru yang telah disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"); SEMA No. 6 Tahun 1994 pada tanggal 14 Oktober Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat kuasa khusus, adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959 yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- b. Menyebut Kompetensi Relatif;
- c. Menyebut Identitas lengkap dan kedudukan para pihak, dan;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;



Pasal 5 UUPT:

- “(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;*
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;*
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan... harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan”;*

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 15 menyebutkan bahwa:

“Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa Tidak Sah”;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka **Surat Kuasa Penggugat HARUS DINYATAKAN CACAT DAN TIDAK SAH;**

GUGATAN;

- (d) Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada Surat Kuasa yang cacat hukum,** dan secara yuridis, demi hukum, maka gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
- (e) Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;**

Sebagaimana telah pula diuraikan pada huruf (c) diatas, ketentuan dalam Pasal 8 RV menjelaskan pula bahwa dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- i. Nama Lengkap;
- ii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
- iii. Pekerjaan;
- iv. Alamat/domisili;
- v. Kedudukan Hukum Penggugat;

- a. **Identitas Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap;**

Pada hal. 1 Gugatan, identitas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV sebagaimana kutipan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PT. Telison berkedudukan di Jl. Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh: Irawady, beralamat di Jl. Samanhudi No. 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris...";

Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa gugatan cacat hukum dan tidak sah sehingga patut ditolak;

b. Identitas Tergugat II tidak jelas dan tidak lengkap:

Identitas mengenai Tergugat II tidak dilengkapi dengan keterangan secara yuridis formil seperti halnya Akta Pendirian, Surat Pengesahan Menkumham, ataupun keterangan lainnya dari Instansi Pemerintah, sehingga menyebabkan identitas **Tergugat II TIDAK JELAS dan CACAT**;

Sebagaimana uraian diatas, karena Surat Kuasa dan Gugatan Penggugat cacat secara yuridis, oleh karenanya DEMI HUKUM GUGATAN HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

(f) **Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan objek sengketa Gugatan tidak jelas atau kabur (obscur libel);**

Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Selanjutnya Pasal 163 HIR, menegaskan bahwa:

"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan yang menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu adanya kejadian itu".

Bahwa, Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang berhubungan dengan dalil-dalinya. Hal tersebut secara terang dan jelas dapat dilihat pada halaman 5 dan 6 gugatan Penggugat yang menyebutkan:

"Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120.000 x 5 Tahun = US\$ 600.000 (enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) x 40 % saham Penggugat pada PT. NLT Gasket = US\$ 240.000".

Serta Penggugat juga menyebutkan hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Sebagaimana keuntungan yang didapat oleh PT. NLT Gasket MFG per tahun adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada tahun 2012, maka PT. NLT Gasket MFG tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah 40 % saham Penggugat pada PT. NLT Gasket MFG x 5 tahun x Rp. 40.000.000.000,- = Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);

Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap merugikan Penggugat, bahkan alasan Penggugat kepada Tergugat II tumpang tindih, apakah karena melakukan perjanjian dengan Tergugat I, atau karena memutuskan perjanjian dengan Tergugat I, atau karena perbuatan lain. Sepertinya Penggugat sendiri bingung dalam menentukan kategori perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, maka dari itu berdasarkan pada fakta-fakta tersebut telah jelas dan terang, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan mengaitkan dasar hukum dengan fakta yang terjadi sebenarnya seperti yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan hanya merupakan sebuah perkiraan, bukan dalil-dalil yang berdasarkan bukti, karena Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dari mana Penggugat mendapatkan data-data mengenai keuntungan yang seharusnya didapat oleh PT. NLT Gasket MFG per tahun hingga dapat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan untuk membuat PT. NLT menderita kerugian, dan oleh sebab itu maka patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(g) Gugatan Error In Persona (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Bahwa Tergugat II adalah sebuah badan hukum perdata yang bisa mengadakan perjanjian dengan pihak manapun yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata termasuk membuat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan, antara Tergugat I dan Tergugat II hanya sebatas hubungan kontrak yang terikat dengan Pasal 1335 KUHPerdata, sehingga tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap salah oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat dapat menyebutkan alasan yang menyebabkan perjanjian tersebut salah atau dianggap salah;

Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:

"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Bahwa itikad Penggugat dalam memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo juga perlu dipertanyakan karena kontrak sewa menyewa gedung antara Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung sejak **Tanggal 29 Desember 1996** dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat. Selain itu tidak ada hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat yang harus menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat II, dimana urusan Tergugat II hanya perihal sewa-menyewa gedung dengan Tergugat I yang oleh Tergugat I digunakan sebagai gedung kantor tempat beroperasinya kegiatan usaha Tergugat I. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Penggugat tidak menyebutkan sama sekali dimana letak permasalahan atau kesalahan pada perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II, semakin jelas bahwa perbuatan Penggugat menarik Tergugat II ke dalam gugatan adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal;

Sehingga patut diduga bahwa gugatan Penggugat hanyalah karena masalah pribadi atau kebencian pribadi Penggugat kepada Sdr. Jiro Soma (Tergugat I) yang mencoba menarik pihak lain secara perseroan/badan hukum (Tergugat II) yang tidak ada hubungannya sama sekali;

Bahwa perjanjian antara Tergugat I dengan PT. NLT adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Sedangkan alasan Penggugat melakukan gugatan adalah dikarenakan adanya PT. NLT yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, sehingga adalah **salah alamat** dan **kabur** apabila Penggugat memohonkan Sita Jaminan terhadap pihak lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat II) yang tidak terlibat dalam sengketa Penggugat. Maka, keinginan Penggugat untuk mengajukan Sita Jaminan berdasarkan alasan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak jelas;

Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Tergugat II dijadikan salah satu pihak dalam gugatan, karena **Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;**

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka secara yuridis gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan tidak jelas serta lebih jauh CACAT HUKUM, sehingga patut dan beralasan apabila Majelis Hakim **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;**

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang tersebut di dalam ulasan singkat dan eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa, Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti gugatan Penggugat, **kecuali** terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa pada surat pengakhiran perjanjian yang dikirim Tergugat II telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dimana salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berhak melakukan pengakhiran perjanjian berdasarkan Pasal 8 Surat Perjanjian tersebut;

"Pasal 8 surat perjanjian sewa menyatakan "sebelum masa sewa ini berakhir, 3 (tiga) bulan sebelumnya pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama apabila pihak kedua tidak akan menyewa gedung pabrik itu lagi. Dan sebaliknya pihak pertama juga wajib memberitahukan kepada pihak kedua paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa sewa berakhir apabila pihak pertama tidak akan menyewakan gedung pabrik lagi";

Maka berdasarkan pasal yang dituliskan diatas dan berdasarkan hukum yang berlaku (Pasal 1338 KUHPer) dimana telah terang dan jelas serta sah menurut hukum perjanjian dapat diakhiri dengan pemberitahuan kepada para pihak;

4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 7 yang menyebutkan bahwa Perjanjian Sewa tertanggal



29 Desember 2006 adalah tidak sah karena tidak diketahui oleh Penggugat. Hal tersebut adalah sebuah kebohongan. Karena yang sebenarnya yang terjadi justru Penggugatlah yang datang kepada Tergugat II untuk menyewa tanah dan bangunan pada awal tahun 2000. Penggugat pernah meminta agar Tergugat II bersedia menjual tanah dan bangunan milik Tergugat II kepada Penggugat, dan dengan demikian sangat tidak masuk akal apabila Penggugat tidak mengetahui adanya Perjanjian Sewa tersebut;

Kemudian semakin tidak masuk akal jika Penggugat sebagai Presiden Komisaris PT. NLT tidak tahu menahu tentang perjanjian sewa yang sudah berlangsung lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sehingga sudah sepantasnya dapat dikatakan bahwa **DALIL INI SUNGGUH DIBUAT-BUAT DAN TIDAK BERDASAR, SEHINGGA PATUT UNTUK DITOLAK;**

5. Bahwa menolak dengan tegas hal 3 butir 8 gugatan Penggugat yang menyebutkan tentang harga sewa bangunan yang terlampau mahal karena lebih jauh perjanjian tersebut telah berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak. Perlu dicermati bahwa dalil Penggugat sangat tidak beralasan dan terkesan hanya mereka-reka akan harga tersebut karena **PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN TINJAUAN NILAI ATAS HARGA DARI TANAH DAN BANGUNAN YANG DISEWAKAN (APPRAISAL);**

6. Bahwa pada butir 9 dan 10 halaman 3 dan 4 gugatan Penggugat menyatakan bahwa Sdr. Jiro Soma melakukan rangkap jabatan, dengan menguraikan adanya surat dari Depnaker ataupun hasil RUPS Tergugat II. Maka sebelum Tergugat II menjawab dalil tersebut, patut dipertanyakan dari mana dan bagaimana Penggugat bisa mendapatkan dokumen rahasia milik Tergugat II? Apakah yang dikhawatirkan oleh pekerja Tergugat II tentang pencurian dokumen oleh Penggugat adalah benar adanya?

Pada ketentuan Per-02/Men/III/2008 dalam Pasal 26 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa:

"Pasal 26 ayat (2) menyebutkan "Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain".



"Pasal 26 ayat (3) menyebutkan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki

jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Sebagaimana ketentuan Pasal 26 tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari Tergugat II tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Karena pengangkatan Sdr. Jiro Soma menjadi Presiden Direktur pada Tergugat II dilakukan dan diangkat oleh RUPS yang sah. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalil Penggugat sangat tidak berdasar dan mengada-ada, ditambah lagi dengan dugaan bahwa Penggugat telah mencuri dokumen di kantor Tergugat II dimana tidak seharusnya dokumen seperti surat Depnaker dan hasil RUPS Tergugat II berada ditangan Penggugat;

Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum yang bisa dijadikan Penggugat sebagai dasar untuk menggugat Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, karena Tergugat II mempunyai mekanisme tersendiri dalam pengangkatan Presiden Direktur yang tidak bisa dan tidak boleh diintervensi oleh Penggugat maupun pihak lain, apalagi antara Penggugat sebagai badan hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II;

7. Bahwa MENOLAK dengan tegas, tuduhan persekongkolan sebagaimana didalilkan dalam hal. 4 butir 10 (sepuluh) dan 12 (dua belas) karena hal tersebut tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat pada hal. 4-5 butir 12 tentang **kerugian Materiil dan Immateriil dikarenakan dalil tersebut tidaklah berdasar dan hanya merupakan karangan dari Penggugat semata.** Penggugat juga mendalilkan hal yang bohong dan tidak konsisten dimana Penggugat mendalilkan menderita kerugian karena perjanjian sewa antara Tergugat I dan Tergugat II, disisi lain Penggugat juga menderita kerugian jika perjanjian sewa itu diputus, tanpa mencantumkan dasar atas dalil tersebut dengan jelas. Maka dari itu membuktikan **BAHWA PENGGUGAT TIDAK KONSISTEN DALAM MENDALILKAN GUGATAN.** Oleh karenanya sudah sepantasnya



**MAJELIS HAKIM MENOLAK GUGATAN TERSEBUT UNTUK
SELURUHNYA;**

9. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas **PENETAPAN SITA JAMINAN** berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Tangerang, tertanggal 21 Februari 2012 No. 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG., berdasarkan dalil Penggugat halaman 5 angka 13 dan 14 mengenai permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik Tergugat karena:

- **PENETAPAN SITA JAMINAN TIDAK JELAS/KABUR DAN SALAH ALAMAT, DALAM MENETAPKAN HARTA MILIK TERGUGAT MANA YANG TELAH DIJATUHKAN SITA JAMINAN,** disebabkan:
 - a. Tidak jelasnya harta milik Tergugat mana yang ditetapkan Sita Jaminan;
 - b. Tidak cermatnya dalam menentukan bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, dan tidak mencantumkan nama pemilik dari tanah dan bangunan tersebut;
 - c. Tidak dicantumkannya batas-batas atas tanah dan bangunan yang ditetapkan Sita Jaminannya;
- **TANAH DAN BANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN SITA JAMINAN TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT II DAN TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN PERTIKAIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I;**

Bahwa tanah dan bangunan yang telah ditetapkan Sita Jaminan adalah milik Tergugat II yang disewakan kepada PT. NLT yang sebagaimana diketahui Sdr. Irawady sebagai wakil dari Penggugat adalah sebagai Presiden Komisaris pada Perusahaan, dan didalilkan pula oleh Penggugat telah terjadi permasalahan internal dalam perusahaan. Maka sangatlah tidak tepat jika dijatuhkan Penetapan Sita Jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat II yang tidak tahu menahu tentang pertikaian dan konflik yang terjadi pada Perusahaan Penggugat dan Tergugat I;

- **PENETAPAN SITA JAMINAN TIDAK DAPAT DIKABULKAN;**



Penetapan Sita Jaminan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 227 HIR dan 720 Rv selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (*vide: Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Retnowulan Sutanto, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., hal: 100*), ditegaskan bahwa **SITA JAMINAN YANG TIDAK DIDASARKAN PADA PASAL 227 AYAT (1) HIR TIDAK DAPAT DIBENARKAN**. Hal tersebut dikuatkan dengan **SEMA No. 05 TAHUN 1975**;

Bahwa Pasal 227 ayat (1) HIR intinya mengatur hal-hal:

"Harus ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya".

SEMA No. 05 Tahun 1975 angka 1 huruf c menegaskan:

".... sebelum dikeluarkan surat penetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon".

Berdasarkan hal tersebut Tergugat II menyampaikan bantahan agar **SITA JAMINAN DIANGKAT DAN DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** karena tidak memenuhi syarat, dan karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dalam memohon Sita Jaminan, Majelis Hakim memberikan penetapan tanpa melakukan penelitian terhadap pokok perkara;

III. DALAM REKONVENSI;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT REKONVENSI;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah PT. NALK SEALS INDUSTRY, yang berdomisili di Jl. Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan mengganggu kegiatan usaha dan merusak nama baik dimata klien dan relasi bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, serta seluruh pekerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;



3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memohonkan Sita Jaminan terhadap sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai dst.... milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan tidak dapatnya (hilangnya kesempatan) mengadakan kerjasama dengan pihak lain ataupun dalam hal untuk melakukan jual beli ataupun perbuatan hukum lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
4. Bahwa akibat dari adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka seluruh pemegang saham Penggugat Rekonvensi/

Tergugat II Konvensi bermaksud untuk menarik investasi di Indonesia karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sudah tidak nyaman lagi melanjutkan investasinya di Indonesia dengan adanya gugatan a quo, maka taksiran kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk melakukan proses likuidasi atau penutupan Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Pemutusan Hubungan Kerja;

- Biaya Pesangon;
 $9 \times 2 \times \text{Rp. } 5.000.000 \times 50 = \text{Rp. } 4.500.000.000$ (empat milyar lima ratus juta rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $6 \times \text{Rp. } 5.000.000 \times 50 = \text{Rp. } 1.500.000.000$ (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Uang Penggantian Hak;
 $15 \% \times (\text{Rp. } 4.500.000.000 + 1.500.000.000) = \text{Rp. } 900.000.000$ (sembilan ratus juta rupiah);
- Hal-hal lain terkait penggantian HAK: Cuti Tahunan, Cuti Panjang, THR adalah sebesar = **Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);**

Sehingga total keseluruhan dalam hal PHK adalah sebesar **Rp. 7.525.000.000,- (tujuh milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);**

b) Biaya Likuidasi;

- Biaya Pemberesan Aset (Notaris, PPAT, dst) = Rp. 90.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Likuidator = Rp. 900.000.000,-
- Proses Pengurusan Penutupan Izin = Rp. 500.000.000,-
- Biaya Transportasi Pengangkutan Asset = USD 1.200.000,-
- Biaya pemindahan Investasi di Thailand = USD 2.000.000,-

Sehingga biaya untuk likuidasi adalah sebesar **Rp. 9.015.000.000,- (sembilan milyar lima belas juta rupiah)** dan USD 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu dollar Amerika);

c) Biaya Pembelian 5 (lima) unit mesin;

Karena tanah dan bangunan NALK disita didalamnya terdapat mesin yang tidak bisa difungsikan, maka NALK harus membeli 5 mesin baru dengan total harga USD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika);

d) Biaya Konsultasi Hukum dan Pengacara;

Sampai kasus ini selesai adalah **USD 175.000,-;**

Jadi **TOTAL KESELURUHAN UNTUK KERUGIAN MATERIL PERUSAHAAN ADALAH SEBESAR Rp. 7.525.000.000,- + Rp. 9.015.000.000 = Rp. 16.540.000.000 (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika);**

5. Bahwa adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sangat menderita karena tidak dapat menjalankan Perusahaan sebagaimana mestinya, tertekan dan waktu yang sangat terbuang hanya untuk menghadapi gugatan a quo sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian Immateriil sebesar **Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah);**
6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang antara lain adalah:
Sebuah rumah di Jl. Samanhudi No. 27 A Rt. 001 Rw. 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah mobil Honda Civic No. Pol. B 8139 JC, 240 lembar saham di PT. NLT Gasket MFG atas nama PT. Telison, sebuah apartemen di Citra Regency di Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Satrio Kav. 1 Jakarta 12940, Lantai 11, Suit 1101, sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke No. 47 Rt/Rw 007/005 Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

7. Bahwa, gugatan PENGUGAT Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uit voorbar bij voorad);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, kiranya menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, baik kerugian materiil

maupun immateriil, yang mana apabila dinominalkan jumlah kerugian yang diakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar:

KERUGIAN MATERIIL:

Jadi **TOTAL KESELURUHAN UNTUK KERUGIAN MATERIIL PERUSAHAAN ADALAH SEBESAR Rp. 16.540.000.000 (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3.575.000.00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika);**

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa akibat dari tindakan yang TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT Konvensi lakukan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian Immateriil tidak kurang dari Rp. 80.000.000.000,- (Delapan puluh milyar rupiah);

Dengan demikian, seluruh kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebesar **Rp. 96.540.000.000,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus empat**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) dan USD 3.575.000.00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Dolar Amerika);

UANG PAKSA (DWANGSOM);

Bahwa untuk menjamin agar Putusan Pengadilan dalam Rekonvensi perkara ini tidak menjadi dillusioner, maka perlu Pengadilan memutuskan:

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Menyatakan dan menetapkan harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik tercatat atau terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri ataupun atas nama pihak lain, baik dimiliki sebagian maupun seluruhnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, baik berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seluruhnya tanpa kecuali sebagai jaminan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mentaati dan melaksanakan bunyi putusan pengadilan dalam bagian Rekonvensi perkara ini tanpa terkecuali;

PUTUSAN SERTA MERTA;

11. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, patutlah kiranya bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- **MENERIMA EKSEPSI** Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan **GUGATAN KABUR** dan **SALAH ALAMAT**;
- Menyatakan syarat formil **Surat Kuasa dan gugatan** Penggugat **CACAT HUKUM**;



- Menyatakan gugatan Penggugat *Error in Persona*;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- **MENOLAK GUGATAN** Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- **Menolak seluruh permohonan Sita Jaminan** Penggugat;
- **Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat**;
- **MENOLAK** atas penetapan Sita Jaminan dan **menyatakan Sita Jaminan diangkat dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum**;
- **Menghukum** Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut di atas;

III. DALAM REKONVENSI:

- **Mengabulkan** gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- **MENYATAKAN SAH DAN BERTARTAMBA SITA JAMINAN** terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi **telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**;
- **Menyatakan** putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 16.540.000.000,- (enam belas milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)** dan **USD 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika)** dan kerugian immateriil sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah), dengan total keseluruhan adalah **Rp. 96.540.000.000,- (sembilan puluh enam milyar lima ratus empat puluh juta rupiah)** dan **USD 3.575.000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar Amerika)**;
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima



ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang setelah membaca gugatan dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan jawaban dari Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding dan Terbanding semula Tergugat II, serta setelah memeriksa, meneliti bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari masing-masing pihak, maka Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. tersebut pada tanggal 25 April 2013, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.126.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan sita yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00090, 00092 dan 00296, Provinsi Banten, Kab. Tangerang, Kec. Cikupa, Desa Suka Negara, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kav. 2 No. 2 sesuai dengan berita acara sita No. 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG tanggal 21 Februari 2012 dinyatakan tidak

sah dan tidak berharga dan oleh karenanya harus diangkat;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi I/Penggugat Rekonpensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 4.824.000,- (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Pemberitahuan putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. tanggal 25 April 2013 yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 telah diberitahukan putusan tersebut kepada Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2013 Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 April 2013 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG., dan telah diberitahukan kepada Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding pada tanggal 17 Juni 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 April 2013 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG., dan telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding pada tanggal 24 Juni 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 November 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding pada tanggal 06 Desember 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 18 November 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Juni 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding pada tanggal 24 Juni 2013 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding, Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Februari 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding pada tanggal 19 Februari 2014 dan kepada Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 12 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan pada tanggal 26 Februari 2015 masing-masing kepada Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding, tanggal 25 Februari 2015 kepada Terbanding semula Tergugat II untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II Semula Tergugat I/juga Terbanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Terbanding I semula Tergugat I;
2. Bahwa Majelis Hakim hanya memperhitungkan kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat dari selisih harga sewa yang wajar dengan harga sewa yang telah dibayarkan oleh PT. NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFAKTURING kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon dengan segala hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Banten cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

- Menerima dalil-dalil Memori Banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG., dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00090, 00092 dan 00296, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Suka Negara, yang terletak di Jl. Raya Serang KM. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 No. 2, sesuai dengan berita acara sita No. 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG., tanggal 21 Februari 2012;
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar US\$ 240.000 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Ditambah Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voetbaar bij voorraad);
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta, bukti dan saksi yang terungkap didalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, patutlah kiranya bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dan/atau penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 11/PDT.G/2012/PN.TNG., tertanggal 24 April 2013;
3. Menyatakan Bahwa perkara merupakan kewenangan Kompetensi Absolut dari forum Arbitrase;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
5. Mengadili sendiri dan memutuskan serta menetapkan:
 - a. Menyatakan Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Menyatakan sah sita jaminan yang tercantum dalam Gugatan Rekonpensi Pemanding;
 - c. Menghukum Terbanding untuk membayar ganti kerugian materil dan imateril kepada Pemanding sebesar Rp. 88.850.000.000,- dan US\$ 29.240.000;
 - d. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Terbanding (uit voerbaar bij voorraad);

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemanding II semula Tergugat I/juga Terbanding di dalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum mengenai ditolaknya Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta, bukti dan saksi yang terungkap didalam persidangan;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam memberikan pertimbangannya dalam putusan, dimana telah nyata seluruh dalil Pemanding terbukti terbantahkan sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENS:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 11/PDT.G/2012/PN.TNG., tertanggal 24 April 2013;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 11/PDT.G/2012/PN.TNG.,
3. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Terbanding I semula Tergugat I tidak wajib membayar ganti rugi kepada Pemanding dahulu Penggugat;
5. Menolak permohonan banding Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
6. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka berdasarkan penjelasan kami mengenai gugatan Rekonpensi, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusannya sebagai berikut:

DALAM REKONPENS:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 11/PDT.G/2012/PN.TNG., tertanggal 24 April 2013;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Terbanding I semula Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Pemanding semula Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Pemanding semula Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 88.850.000.000,- ditambah dengan USD 9.240.000 serta kerugian immaterial sebesar US\$ 20.000.000 kepada Terbanding I semula Tergugat I;
6. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Tng tanggal 25 April 2013 dan telah pula membaca dan mencermati dengan saksama memori banding dari Pemanding I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding serta kontra memori banding dari Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding, ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan merupakan hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karenanya pula putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat/juga Terbanding tetap di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan peraturan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Tng tanggal 25 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/juga Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **R A B U**, tanggal **03 JUNI 2015** oleh kami, **HENDRIK PARDEDE, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, dan **DANIEL RIMPAN, S.H.** sebagai Hakim-hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 24 April 2015 Nomor 36/PEN/PDT/2015/PT Btn ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **SUPARTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, di luar hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA	
TTD		TTD	
TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.		HENDRIK PARDEDE, S.H., M.Hum.	
TTD		PANITERA PENGGANTI	
DANIEL RIMPAN, S.H.		TTD	
		SUPARTA, S.H.	

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Materai - | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi- | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp 139.000,- |

J u m l a h **Rp 150.000,-**

(seratus lima puluh ribu rupiah)

v